



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR, SIAK,
OGAN KOMERING ILIR, BANGKA TENGAH, PEKALONGAN, DAN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terdapatnya kesalahan teknis dalam penulisan pada angka 5 Lampiran II Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Aceh Timur, Siak, Ogan Komering Ilir, Bangka Tengah, Pekalongan, dan Paser (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1077), perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Lampiran II Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Aceh Timur, Siak, Ogan Komering Ilir, Bangka Tengah, Pekalongan, dan Paser;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

592), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR, SIAK, OGAN KOMERING ILIR, BANGKA TENGAH, PEKALONGAN, DAN PASER.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Aceh Timur, Siak, Ogan Komering Ilir, Bangka Tengah, Pekalongan, dan Paser; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1077) pada angka 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

DAFTAR NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN
CENDEKIA

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	PROVINSI
1	MAN Insan Cendekia Aceh Timur	Jl. Gempong Kuta Lawah, Kec. Idi Reyeuk, Kab. Aceh Timur	Aceh
2	MAN Insan Cendekia Siak	Jl. Lintas Pemda, Desa Perawang Barat, Kec. Tualang, Kab. Siak	Riau
3	MAN Insan Cendekia Ogan Komerling Ilir (OKI)	Desa Seriguna, Kec. Teluk Gelam, Kab. OKI	Sumatera Selatan
4	MAN Insan Cendekia Bangka Tengah	Desa Sungkap, Kec. Simpangkatis Kab. Bangka Tengah	Bangka Belitung
5	MAN Insan Cendekia Pekalongan	Kelurahan Banyurip Ageng, Kec. Pekalongan Selatan, Kota. Pekalongan	Jawa Tengah
6	MAN Insan Cendekia Paser	Desa Sempulang, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser	Kalimantan Timur

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1734

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,


Achmad Gunaryo
NIP. 1962081019911031003